

■ Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

# SISTEM HUKUM PERDATA

TERTULIS INDONESIA

---

Pengantar Konseptual, Sistematis,  
dan Dinamika Perkembangannya



litrus.

# SISTEM HUKUM PERDATA TERTULIS INDONESIA

---

Pengantar Konseptual, Sistematis,  
dan Dinamika Perkembangannya

Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

**SISTEM HUKUM PERDATA TERTULIS INDONESIA:  
Pengantar Konseptual, Sistematis, dan Dinamika  
Perkembangannya**

Penulis : Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

**ISBN : 978-623-127-547-9**

*Copyright* © Februari 2026

Ukuran: 15.5 cm x 23 cm; Hal: vii + 208

Isi merupakan tanggung jawab penulis.  
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Desainer sampul : Noufal Fahriza

Penata isi : D Gea Nuansa

Cetakan I, Februari 2026

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**CV. Literasi Nusantara Abadi**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: [penerbitlitnus@gmail.com](mailto:penerbitlitnus@gmail.com)

Web: [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id)

Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018

## Prakata

Kiranya tidak berlebihan seraya mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah, segala puji dan puja disampaikan kepadaNya atas limpahan rahmat dan karunia serta kesehatan, akhirnya terselesaikan penyusunan dan penulisan buku berjudul: "Sistem Hukum Perdata Tertulis Indonesia: Pengantar Konseptual, Sistematis, dan Dinamika Perkembangannya". Demikian juga, Ya Allah, limpahkanlah shalawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan *istiqamah* hingga hari akhir. Kehadiran buku ini sebagai bentuk komitmen menyuguhkan bahan referensi yang komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami mahasiswa dan praktisi hukum lain terkait dengan salah satu kajian (pokok bahasan) pada mata kuliah Hukum Perdata (Indonesia).

Hukum perdata merupakan bagian dari hukum *privat* yang mengatur hubungan keperdataan antar subjek hukum (perorangan) beserta akibat hukumnya sejak lahir sampai meninggal dunia. Apalagi yang akan dipelajari ini mengenai sejarah, politik dan perkembangan sistem hukum perdata tertulis yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* yang sama saat masih dipertahankan keberlakuannya. Sistem hukum perdata tertulis mana kita warisi dari era kolonial Hindia Belanda, dengan jejak pluralism hukum dan struktur hukum perdata yang diskriminatif, menuntut pemahaman yang bersifat konseptual, historis, sistematis, dan sekaligus kontekstual. Sistem hukum perdata tertulis pada waktu itu dibangun berdasarkan pembagian golongan penduduk (*Indeling der Bevolking*), yang terdiri atas

orang-orang Eropa (*Europeanen*); Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*) seperti bangsa Tionghoa, Arab, dan India; dan pribumi/bumiputera (*Inlandes*), akibatnya melahirkan *plural legal system*, yakni menciptakan struktur pluralisme hukum perdata kolonial: hukum perdata Barat/Eropa, hukum perdata adat, dan hukum perdata Islam, bahkan dengan wadah peradilan yang berbeda jika terjadi sengketa keperdataan. Pluralisme hukum perdata kolonial pada waktu itu uga diwarnai dengan mekanisme penundukan diri terhadap hukum Eropa (*onderwerping aan het Europees burgerlijk recht*), sehingga pada akhirnya hukum perdata Eropa yang mendominasi dalam sistem hukum perdata Indonesia. Ulasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sejarah dan politik hukum perdata tertulis (Indonesia) beserta dengan dinamika perkembangannya tersebut, dari sejak zaman kolonial hingga dewasa ini akan disajikan dalam buku ini.

Melalui buku ini akan dikaji hal-hal yang berkaitan dengan konseptual, sistematis, dan sejarah perkembangan sistem hukum perdata Indonesia. Buku ini terbagi atas lima bab. Diawali bab pertama, buku ini mengulas konsep dasar dan pengantar konseptual hukum perdata, yang meliputi istilah, pengertian, dan pembedaannya. Kemudian bab kedua dari buku ini, menguraikan mengenai sumber-sumber hukum perdata tertulis Indonesia dan pembedaan serta sistematika hukum perdata dari berbagai negara. Berikutnya, dalam bab ketiga dibahas secara mendalam mengenai politik hukum perdata di era kolonial, termasuk politik perluasan memberlakukan hukum perdata tertulis Eropa kepada orang-orang diluar Eropa, baik secara paksa maupun sukarela melalui lembaga penundukan diri, yang pada akhirnya melahirkan *plural legal system* bidang hukum perdata. Bab selanjutnya, yakni bab keempat, dibahas secara mendalam sejarah dan dinamika perkembangan sistem hukum perdata Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka dengan segala perkembangannya, termasuk tentang kedudukan *Burgerlijk Wetboek* sebagai kodifikasi hukum sesudah Indonesia merdeka dan transformasinya dalam sistem hukum perdata nasional. Selanjutnya bab terakhir, yakni bab kelima, menguraikan berbagai hasil upaya pembaharuan hukum perdata dalam forum ilmiah sebagai ikhtiar mewujudkan kodifikasi

dan unifikasi hukum perdata nasional dalam konteks ke-Indonesia-an yang ber-bhinneka (berbeda, majemuk, beragam) dalam bingkai negara kesatuan dan satu komunitas kebangsaan berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak menghilangkan keragaman sosial budaya dan agama serta kearifan lokal.

Demikian sesuai dengan bunyi pepatah: ”tak ada gading yang tak retak”, bahwa tidak ada sesuatu yang benar-benar sempurna, di mana setiap manusia dan karyanya masih memiliki keterbatasan, sehingga penulisan buku ini jauh dari sempurnanya, dan lebih banyak kekurangannya. Untuk itu dengan kerendahan hati, segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai kalangan akademisi, praktisi, mahasiswa hukum dan pembaca lainnya amat diperlukan guna penyempurnaan buku ini maupun buku lainnya di kemudian hari.

Akhir disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan menjadi inspirator dalam penulisan buku ini, terlebih lagi kepada Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung, ditambah rekan sejawat dan sahabat akademik, diantaranya Bapak Dr. Djoni S. Gozali, S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan pandangan ilmiah yang amat berarti dalam dan selama penulisan buku ini. Demikian secara khusus kepada pihak penerbit dan tim editorial dari penerbit Literasi Nusantara Abadi Grup, yang amat membantu menyempurnakan naskah ini hingga dapat diterbitkan. Harapan saya, kehadiran buku ini, setidaknya dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kemajuan dan pengembangan keilmuan hukum perdata pada umumnya serta membantu mahasiswa dalam memperdalam wawasan mereka tentang sistem hukum perdata di Indonesia dengan segala perspektifnya, yang dipaparkan secara sistematis, komprehensif dan mudah dipahami setiap pembacanya,

terutama kalangan mahasiswa hukum. Sekali lagi, kehadiran buku ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya sebagai pembacanya.

Banjarmasin, 2 Januari 2026 Masehi/13 Rajab 1446 Hijriah

Penulis

**Rachmadi Usman**

# Daftar Isi

Prakata .....	iii
Daftar Isi .....	vii

## BAB 1

### **Pengertian dan Pembagian Hukum Perdata .....1**

A. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata.....	1
B. Perbedaan Hukum Perdata.....	4

## BAB 2

### **Sumber dan Pembidangan Hukum Perdata Tertulis ..... 17**

A. Sumber-sumber Hukum Sistem Hukum Perdata Indonesia .....	17
B. Bidang dan Sistematika Hukum Perdata .....	38
C. Sistematika Hukum Perdata Berbagai Negara .....	46

## BAB 3

### **Keberadaan Sistem Hukum Perdata pada Zaman Hindia Belanda ..... 53**

A. Politik Hukum Pembagian Golongan Penduduk Hindia Belanda.....	53
B. Keragaman Sistem Hukum Perdata pada Zaman Hindia Belanda .....	60
C. Perluasan Keberlakuan Sistem Hukum Perdata Eropa Melalui Penundukan Diri.....	70

## BAB 4

### Sejarah dan Perkembangan Sistem Hukum

<b>Perdata Indonesia .....</b>	<b>77</b>
A. Sejarah Kodifikasi Hukum Perdata Belanda .....	77
B. Sejarah Kodifikasi Hukum Perdata Indonesia .....	81
C. Berlakunya Sistem Hukum Perdata Indonesia Sesudah Kemerdekaan.....	87
D. Perubahan dan Pencabutan Peraturan Hukum Perdata Indonesia .....	92
E. Kedudukan <i>Burgerlijk Wetboek</i> sebagai Kodifikasi Hukum Perdata Sesudah Kemerdekaan .....	114

## BAB 5

### Upaya Pembaharuan Hukum Perdata Nasional .....121

A. Pembentukan Badan Pembinaan Hukum Nasional.....	121
B. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional .....	130
C. Dasar Pokok dan Asas-asas Hukum Perdata Nasional.....	134
Daftar Bacaan.....	181
Daftar Peraturan Perundang-Undangan .....	189
Indeks.....	199
Lampiran .....	203
Profil Penulis .....	207



# BAB 1

## Pengertian dan Pembagian Hukum Perdata

### A. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djojodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan Jepang. Selain itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privatrecht*.<sup>1</sup> Memang ada juga yang memakai perkataan “hukum sipil” untuk hukum perdata itu, tetapi karena perkataan ”sipil” itu juga lazim dipakai sebagai lawan dari ”militer”, maka lebih baik memakai istilah ”hukum perdata”.<sup>2</sup>

Kata perdata berasal dari kata *pradoto* (bahasa Jawa kuno) yang berarti bertengkar atau berselisih, sehingga secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa hukum perdata berarti hukum pertengkar atau hukum perselisihan.<sup>3</sup>

Istilah hukum perdata secara bersamaan dengan istilah hukum dagang disebutkan dalam Pasal 102 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan

<sup>1</sup> Salim HS. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 5.

<sup>2</sup> Subekti. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, hlm. 9.

<sup>3</sup> Djaja S. Meliala. 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuasa Aulia, hlm. 1.

Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Sementara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 56; selanjutnya disebut UUDS 1950) yang memerintahkan mengadakan kodifikasi hukum sebagai politik hukum negara Republik Indonesia. Pasal 102 UUD 1950 menyebutkan:

*Hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil maupun hukum pidana militer, hukum atjara perdata dan hukum atjara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan diatur dengan undang-undang dalam kitab-kitab hukum ketjuali djika pengundang-undang menganggap perlu untuk mengatur beberapa hal dalam undang-undang tersendiri.*

Berbeda dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3; selanjutnya disebut K-RIS 1949) menggunakan istilah hukum sipil sebagai padanan istilah hukum perdata. Hal mana dapat ditemukan dalam Lampiran K-RIS 1949 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang dibebankan kepada Republik Indonesia Serikat. Menurut Lampiran K-RIS 1949 tersebut terdapat urusan pemerintahan federal, diantaranya menyebutkan pengaturan asas-asas-pokok hukum sipil antarnegara dan hukum antargolongan dan pengaturan hukum sipil dan hukum dagang, sekadar hal itu masuk bilangan untuk diatur dari pusat, baik karena kepentingan sosial umum atau karena alasan-alasan ekonomi, maupun karena artinya yang khusus untuk bagian-bagian penduduk yang penting yang sebagai demikian tidak masuk kewargaan sesuatu daerah-bagian.

Dari pendapat ahli hukum, seperti L.J. van Apeldoorn, E.M. Meijers, H.J. Hamaker, H. Krabbe, Huart, dan Asser Scholten pada dasarnya hukum perdata itu adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan atau tingkah laku orang seorang (*bijzondere belangen*) sebagai anggota masyarakat; dibedakan dengan hukum publik adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau



# BAB 2

## Sumber dan Pembidangan Hukum Perdata Tertulis

### A. Sumber-sumber Hukum Sistem Hukum Perdata Indonesia

---

Sumber hukum dapat diartikan tempat di mana kita menemukan aturan dan norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum. Lazimnya kita membedakan sumber hukum itu dalam beberapa pengertian, diantaranya dibedakan sumber hukum materiil dan sumber hukum formal. Ada juga membedakan sumber hukum itu atas sumber hukum yang bersifat hukum dan sumber hukum yang bersifat sosial.

Mengingat ”undang-undang” itu tidaklah lengkap, walaupun bagi hakim memang sumber hukum yang penting, tapi masih ada lagi yang lain. Bahkan hakim dapat dan boleh juga mendapatkan aturan-aturan dari perjanjian internasional, dari kebiasaan (hukum kebiasaan), dari keputusan hakim lain (yurisprudensi). Inilah yang dinamakan dengan sumber hukum dalam arti formal.<sup>29</sup> Ini dibedakan artinya dari sumber

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

hukum dalam arti materiil, yang ada hubungannya dengan asal usul isi hukum yang berlaku. Sumber hukum materiil ini adalah faktor-faktor masyarakat yang akan mempengaruhi pembentukan hukum, baik terhadap pembentuk undang-undang, hakim, dan lainnya, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, pendapat umum, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Bilamana suatu aturan hukum dimuat dalam suatu sumber hukum formal, maka aturan itu adalah formal, dalam arti lepas dari isinya dan diakui sebagai aturan hukum yang mengikat. Aturan semacam ini dianggap berisi hukum yang berlaku. Secara umum orang menerima sebagai sumber hukum formal itu adalah kebiasaan, undang-undang, yurisprudensi dan perjanjian.<sup>30</sup>

Sumber hukum dalam arti formal dapat dibedakan atas sumber-sumber hukum dalam arti formal yang tertulis dan sumber-sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis. Sumber-sumber hukum dalam arti formal yang tertulis meliputi undang-undang, traktat, dan putusan hakim (yurisprudensi); sedangkan sumber hukum dalam arti formal yang tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan.<sup>31</sup> Lengkapnya perkembangan terakhir menyebutkan sumber-sumber hukum formal tersebut meliputi: undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, dan hukum agama.<sup>32</sup>

Terkait dengan sumber-sumber hukum perdata, H.F.A. Vollmar menyebutkan bahwa hukum perdata itu bersumber pada undang-undang (kitab undang-undang), kebiasaan (hukum tidak tertulis), perjanjian-perjanjian (*verdrag/tractaat*), keputusan-keputusan pengadilan (*arrest-arrest*).<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> N.E. Algra dan K. Van Duyvendijk. 1991. *Rechtsaanvang (Pengantar Ilmu Hukum)*, diterjemahkan J.C.T. Simorangkir dan diedit Boerhananoeddin Soetan Batoeah. Bandung: Binacipta, hlm. 16-17.

<sup>31</sup> Dedi Soemardi. 1986. *Sumber-sumber Hukum Positif*. Bandung: Alumni, hlm. 15-70.

<sup>32</sup> Ahmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 86.

<sup>33</sup> H.F.A. Vollmar. *Op.Cit.*, hlm. 13-17.



# BAB 3

## Keberadaan Sistem Hukum Perdata pada Zaman Hindia Belanda

### A. Politik Hukum Pembagian Golongan Penduduk Hindia Belanda

---

Di dalam peraturan kolonial pada tiga periodisasi hukum kolonial di Hindia Belanda terdapat satu kesamaan politik hukum, yaitu pembagian penduduk ke dalam beberapa golongan. Tujuan dari pembagian ini adalah untuk menentukan hukum apa yang berlaku bagi masing-masing golongan.<sup>45</sup>

Politik hukum Hindia Belanda telah membagi penduduk atas beberapa golongan. Awalnya pembagian golongan penduduk Hindia Belanda ini ditetapkan dalam Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan Untuk Indonesia (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie, Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23, diumumkan secara resmi pada

---

<sup>45</sup> C.F.G. Sunaryati Hartono, et.al. 2015. *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 14.

tanggal 30 April 1847. *AB* membedakan penduduk Hindia Belanda atas kaulanegara Belanda dan orang asing. Menurut Pasal 4 *AB*, kaulanegara Belanda dibedakan atas dua golongan, yaitu: orang Eropa dan orang Bumiputera; atau atas empat golongan, yaitu: orang Eropa, orang yang dipersamakan dengan orang Eropa, orang Bumiputera dan orang yang dipersamakan dengan orang Bumiputera. Adapun mereka yang tidak termasuk sebagai kaulanegara Belanda disebut dengan orang asing.

Dalam *AB* tidak dijelaskan siapa orang Eropa dan orang Bumiputera itu, namun sebagai ukurannya dipakai agama mereka. Mereka yang beragama Kristen dipersamakan dengan orang Eropa, bahkan orang Indonesia yang menganut agama Kristen dimasukkan dalam golongan yang dipersamakan dengan orang Eropa. Juga orang Tionghoa, Arab dan India, yang beragama Kristen, termasuk golongan yang dipersamakan dengan orang Eropa. Selain itu, semua orang yang tidak beragama Kristen dipersamakan dengan orang Bumiputera. Namun dalam praktiknya berdasarkan peraturan yang berlaku pada waktu itu, orang Indonesia Kristen tetap dianggap sebagai orang Bumiputera dan tidak dimasukkan dalam golongan yang dipersamakan dengan orang Eropa.<sup>46</sup>

Saat ditetapkannya Peraturan tentang Kebijakanaksanaan Pemerintahan di Hindia Belanda (*Reglement op het beleid der Regering van Nederlands Indie, Staatsblad* Tahun 1855 Nomor 2; selanjutnya disebut *RR*) pada tahun 1854, ketentuan penggolongan penduduk Hindia Belanda yang terdapat dalam *AB* diambil alih dan dilanjutkan. Pembagian golongan penduduk Hindia Belanda tetap sama seperti yang diatur dalam Pasal 109 *RR*, terdiri atas orang Eropa dan golongan lainnya (Bumiputera).

Juga Pasal 109 *RR*, pangkalannya ialah perbedaan pokok antara orang Eropa dan Bumiputera. Juga mereka yang bukan orang Eropa atau Bumiputera, dipersamakan atau dengan orang Eropa atau dengan Bumiputera. Berbeda dengan *AB*, untuk golongan-golongan itu agama tidak lagi dipakai sebagai satu-satunya ukuran. Karena orang Indonesia

---

<sup>46</sup> R. Soepomo. 2004. *Sistem hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 24.



# BAB 4

## Sejarah dan Perkembangan Sistem Hukum Perdata Indonesia

### A. Sejarah Kodifikasi Hukum Perdata Belanda

Kebanyakan negara di dunia saat mengikuti salah satu dari dua tradisi hukum: *common law* dan *civil law*. Tradisi *common law* lahir di Inggris selama abad pertengahan dan berkembang dalam koloni-koloni Inggris di seluruh benua. Tradisi *civil law* dikembangkan di benua Eropa pada saat yang sama dan diperkembangkan dalam koloni-koloni Eropa. *Civil law system* juga diadopsi pada abad ke-19 dan ke-20 oleh negara-negara yang sebelumnya memiliki karakter tradisi hukum khas, seperti Rusia dan Jepang, yang berusaha untuk mereformasi sistem hukumnya.<sup>71</sup> Lahirnya *civil law system* ini tidak terlepas dari perkembangan hukum Romawi yang menjadi rujukan dalam pengembangan tradisi *civil law*.

Tradisi *civil law system*, yang juga disebut tradisi hukum Eropa Kontinental, yang merupakan tradisi hukum yang paling tua dan paling

<sup>71</sup> The Robbins Collection. 2010. "The Common Law And Civil Law Traditions", <<https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/CommonLawCivilLawTraditions.pdf>>, diunduh 16 Agustus 2016, hlm. 1.

banyak pengaruhnya serta meluas dipergunakan di dunia ini. Tradisi ini mengambil sebagai dasarnya adalah hukum Romawi, yang kemudian terpecah menjadi dua kutub, yaitu kutub hukum Romawi Jerman, yang dianut oleh negara Jerman, dan tradisi hukum Romawi Perancis, yang dianut oleh sebagian besar negara Eropa beserta jajahannya dan karenanya juga Indonesia sebagai negara bekas jajahannya.<sup>72</sup>

Pengembangan hukum Romawi ini didasarkan pada "Undang-Undang Dua Belas Pasal" (*The Twelve Tables*) yang diberlakukan di Roma pada tahun 450 Sebelum Masehi. Undang-Undang Belas Pasal ini tidak hanya mengatur masalah hukum perdata saja, melainkan mengatur bidang hukum lainnya, seperti hukum publik dan hukum agama.<sup>73</sup> Namun dalam perkembangannya akar dari tradisi hukum Eropa Kontinental yang cukup signifikan diambil dari Kompilasi Hukum Romawi "Justinian" (*Codex Justinianus*) yang pertama kali diterbitkan pada tahun 529 Masehi dan dalam edisi revisi pada tahun 534 Masehi, yang berisikan nasihat hukum dan keputusan yang dikeluarkan oleh para pendahulu dan Kaisar Justinian sendiri.<sup>74</sup>

*Codex Justinianus* ini dinamakan juga dengan *Corpus Iuris Civilis* ditetapkan oleh Kekaisaran Romawi Timur Justinian seiring dengan berakhir Kekaisaran Romawi Barat. *Corpus Iuris Civilis* merupakan kompilasi hukum kebiasaan dan penyelesaian kasus-kasus hukum yang terjadi di kekaisaran Romawi Barat, yang merupakan kodifikasi hukum perdata yang pertama di dunia. Isinya terdiri empat bagian, yang meliputi: (1) *Justinian's Institutes*, yang berisikan batasan lembaga-lembaga Romawi; (2) *Justinian's Digest/Pandectae*, yang berisikan kompilasi tulisan para ahli hukum (orang-orang yang mengajar hukum, memberikan pendapat hukum, hukum yang disarankan pihak dan hakim, yang berasal dari akhir

<sup>72</sup> Munir Fuady. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

<sup>73</sup> The Robbins Collection. 2007. 'Roman Legal Tradition and the Compilation of Justinian', dalam <<https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/RomanLegalTradition.pdf>>, diunduh 16 Agustus 2016, hlm. 1 dan Munir Fuady, *Loc.Cit*.

<sup>74</sup> Munir Fuady, *Ibid.*, dan *Tammo Wallinga*. 2011. "The Common History Of European Legal Scholarship", dalam *Erasmus Law Review*, Volume 4, Issue 1, <[www.erasmuslawreview.com](http://www.erasmuslawreview.com)>, hlm. 4.



# BAB 5

## Upaya Pembaharuan Hukum Perdata Nasional

### A. Pembentukan Badan Pembinaan Hukum Nasional

Gagasan perlunya suatu panitia negara pembinaan hukum nasional diprakarsai oleh Perhimpunan Ahli Hukum Indonesia dan Ikatan Sarjana Hukum Indonesia yang mengusulkan kepada pemerintah dengan suratnya Nomor 4/PAHI/56 dan Nomor 20/ISHI/56 tertanggal 17 April 1956 (yang kemudian berfusi menjadi Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI)), surat mana ditujukan kepada Perdana Menteri, yaitu membentuk suatu panitia negara pembinaan hukum nasional langsung di bawah Perdana Menteri. Panitia tersebut pada dasarnya diberikan tugas seluas-luasnya, yakni pembinaan hukum nasional. Setidaknya dari saat itu dapat dimulai dengan meletakkan dasar-dasarnya ke arah usaha pembinaan hukum nasional secara sistematis dan berencana.<sup>118</sup>

<sup>118</sup> Makmoen Soelaiman. 1983. "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum Nasional (Khususnya yang Dilakukan oleh LPHN/BPHN Selama Pelita II)", dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II*. Bandung: Binacipta, hlm. 4-5.

Atas usul itu, awalnya dibentuk bernama Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1958 tentang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (selanjutnya disebut Keppres No. 107/1958). Pembentukan LPHN didasarkan pada pertimbangan, bahwa tata hukum Indonesia selama masa kolonial mengalami pembelokan-pembelokan yang berliku-liku untuk memenuhi keperluan penguasa jajahan dan kaum penjajah itu sendiri. Dalam masa kolonial tersebut, keperluan hukum dan lembaga-lembaga hukum kaum kolonial dan mereka yang tergolong hukum dengan kaum penjajah itu jauh lebih diperhatikan dan dipelihara daripada keperluan hukum dan lembaga-lembaga hukum untuk kaum yang dijajah (bangsa Indonesia). Peraturan-peraturan hukum dari penguasa jajahan itu, meskipun dengan syarat, terpaksa dinyatakan masih berlaku hingga diganti oleh peraturan lain. Oleh karena itu, peninjauan kembali perundang-undangan masa kolonial secara sistematis dan dipimpin oleh suatu cita hukum nasional belumlah dimulai. Demikian pula perundang-undangan sejak kemerdekaan dilakukan oleh kementerian masing-masing yang bersangkutan, dan baik mengenai materi yang belum diatur maupun yang sudah diatur dahulu, karena harus mengejar keperluan sewaktu (temporer), tidak selalu dilakukan dalam rangka keseluruhan.

Selain itu, peraturan-peraturan hukum masa kolonial, yang sejak lama sudah tidak menunjukkan gambaran yang terang dan yang ditulis dalam bahasa asing, perlu pada suatu waktu ditetapkan mana yang masih berlaku. Peninjauan kembali hukum yang sudah ada dan pembentukan hukum baru secara sistematis dan berencana untuk membangun suatu tata hukum yang mewujudkan cita hukum yang terkandung dalam UUD 1945 perlu segera mulai diselenggarakan. Pekerjaan-pekerjaan tersebut itu merupakan pembinaan hukum nasional yang tidak dapat semata-mata diserahkan kepada kementerian masing-masing, karena kementerian-kementerian dalam hal perundang-undangan masih tetap sibuk dengan melayani keperluan-keperluan sewaktu. Pekerjaan pembinaan hukum nasional itu harus dibebankan kepada suatu badan khusus, dan karena pembinaan hukum itu merupakan suatu upaya yang

## Daftar Bacaan

- Abdurrahman. 1985. *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*. Bandung: Alumni.
- Abdurrahman. 1989. *Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Agustina, Rosa, et.al. 2019. *Buku Materi Pokok Hukum Perdata*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Akrabi, Rasjid Machsus. 1994. Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia (Proyeksi Hukum Perdata Materiil Hukum Tertulis Perundang-undangan Indonesia. *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Mata Pelajaran Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung*. Lampung: Universitas Lampung.
- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk. 1991. *Rechtsaanvang (Pengantar Ilmu Hukum)*, diterjemahkan J.C.T. Simorangkir dan diedit Boerhananoeddin Soetan Batoeah. Bandung: Binacipta.
- Ali, Ahmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Apeldoorn, L.J. van. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht)*, diterjemahkan Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional Ke-I s.d VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008 tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Desain Sistem dan Politik Hukum Nasional*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Asyhadie, Zaeni dan Arief Rahman. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum. 2025. *Laporan Kinerja Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I Tahun 2025*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1976. *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1978. *Seminar Hukum Jaminan*. Bandung: Binacipta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1980. *Hasil-hasil Pertemuan Ilmiah (Simposium, Seminar, Lokakarya) Badan Pembinaan Hukum Nasional 1977-1979*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1980. *Sistem Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Binacipta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1981. *Tentang dan Sekitar Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1983. *Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II*. Bandung: Binacipta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1983. *Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku I*. Bandung: Binacipta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1984. *Hasil-hasil Pertemuan Ilmiah (Simposium, Seminar, Lokakarya) Badan Pembinaan Hukum Nasional 1979-1983*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 1989. *Simposium Hukum Waris Nasional*. Jakarta: Binacipta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2023. *Laporan Kinerja BPHN 2022*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2024. *Laporan Kinerja BPHN 2023*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2025. "Sejarah Badan Pembinaan Hukum Nasional". <<https://bphn.go.id/profil/sejarah>>. Diunduh tanggal 27 Desember 2025.
- Budiman, Yayang Nanda. 2025. *Pengantar Hukum Perdata: Memahami Fondasi Hak dan Kewajiban dalam Kehidupan Sosial yang Teratur*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Darmabrata, Wahyono dan Ari Wahyudi Hertanto. Tanpa Tahun. *Hukum Perdata*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Darmabrata, Wahyono. 2012. *Hukum Perdata: Pembahasan Mengenai Asas-asas Hukum Perdata*. Jakarta: Rizkita.
- Fuady, Munir. 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadisoeparto, Hartono. 2008. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Hariyanto, Erie. Juni 2009. "Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)", dalam Al-Ihkam, Volume IV, Nomor 1, <[http://portalaruda.org/article.php?article=267731&val=7085&title=BURGELIJK%20WETBOEK%20\(Menelusuri%20Sejarah%20Hukum%20Pemberlakuannya%20di%20Indonesia\)](http://portalaruda.org/article.php?article=267731&val=7085&title=BURGELIJK%20WETBOEK%20(Menelusuri%20Sejarah%20Hukum%20Pemberlakuannya%20di%20Indonesia))>. Diunduh 2 Januari 2026.
- Harsono, Boedi. 1975. *Hukum Agraria Indonesia Bagian Pertama Jilid Pertama*. Jakarta: Djambatan.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, et.al. 2015. *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan Kolonial Belanda*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata (Comparative Civil Law)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HS, Salim. 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Isnaeni, Moch. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Isneni, Moch. 2015. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Johnston, David. Tanpa tahun. "The General Influence of Roman Institutions of State and Public Law". <<http://iuscivile.com/legacy/reprints/j-1.pdf>>. Diunduh 6 Agustus 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan: Wetboek van Koophandel en Faillissements-Verordening*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudio. 1982. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata=Burgerlijk Wetboek: dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1995. Jakarta: Pradnya Paramita.
- (Kragujevac), Emilija Stanković. Tanpa tahun. "The Influence of Roman Law on Napoleon's Code Civil", < [http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/3544/Feesbundel% 20Stankovic%20. pdf? Sequence =1](http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/3544/Feesbundel%20Stankovic%20.pdf?Sequence=1)>, diunduh 31 Juli 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meliala, Djaja S. 2012. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ngani, Nico dan A. Qirom Syamsuddin Meliala. 1985. *Profil Asas-asas Hukum Perdata (BW)*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurhayani, Neng Yani. 2015. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia.

- Paulus, B.P. 1983. *Kewarganegaraan Republik Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945, Khususnya Kewarganegaraan Peranakan Tionghoa*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Pitlo, A. 1973. *Het Systeem van het Nederlandse Privat Recht*, terjemahan Djasadin Saragih. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Perdata tentang Hak atas Benda*. Jakarta: Intermasa.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1992. *Azas-azas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rohadi. 2025. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*. Depok: Rajawali Pers Rajahrafindo Persada.
- Safioedin, Asis. 1973. *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*. Bandung: Alumni.
- Sakkirang, Sriwaty. 2011. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Teras.
- Sanusi, Achmad. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata hukum Indonesia (PIH dan PTHI)*. Bandung: Tarsito.
- Snijders, Henk dan Jaap Hijma. 2010. *The New Civil Code Netherlands: Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: National Legal Reform Program.
- Soelaiman, Makmoen. 1983. "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Hukum Nasional (Khususnya yang Dilakukan oleh LPHN/BPHN Selama Pelita II)", dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional, Seminar Hukum Nasional Keempat Tahun 1979 Buku II*. Bandung: Binacipta.
- Soemardi, Dedi. 1986. *Sumber-sumber Hukum Positif*. Bandung: Alumni.
- Soepomo, R. 2004. *Sistem hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Soepomo, R. dan R. Djokosutono. 1982. *Sejarah Politik Hukum Adat Jilid I: Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soetami, A. Siti. 2001. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 198. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. 1992. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.
- The Robbins Collection. 2007. "Roman Legal Tradition and the Compilation of Justinian", <<https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/RomanLegalTradition.pdf>>, diunduh 16 Agustus 2016.
- The Robbins Collection. 2010. "The Common Law and Civil Law Traditions", <<https://www.law.berkeley.edu/library/robbins/pdf/CommonLawCivillLawTraditions.pdf>>, diunduh 16 Agustus 2016.
- Tirtoprodjo, Soesanto. 1962. "Lembaga Pembinaan Hukum Nasional", *Majalah Hukum dan Masyarakat Nomor Kongres I Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Tresna, R. 1993. *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara Di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR Dihubungkan dengan Ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1955*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tutik, Titik Triwulan. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, Agus Yudha Hernoko, dan Erni Agustin. 2012. *Buku Ajar: Hukum Perdata*. Surabaya: Airlangga Univesity Press.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2024. *Hukum Jaminan Kebendaan Tanah: Hak Tanggungan*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Utrecht, E. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, disadur dan direvisi Moh. Saleh Djindang. Jakarta: Sinar Harapan.
- Vollmar, H.F.A. 1996. *Pengantar Studi Hukum Perdata*, penerjemah I.S. Adiwimarta. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Wallinga, Tammo. 2011. "The Common History of European Legal Scholarship", *Erasmus Law Review*, Volume 4, Issue 1, <[www.erasmuslawreview.com](http://www.erasmuslawreview.com)>.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional: Suatu Kajian Tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.



# Daftar Peraturan Perundang-Undangan

## Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 48 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3)).

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Sementara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 56)).

## Ketetapan MPRS

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap Pertama (1961-1969).

Resolusi MPRS Nomor III/RES/MPRS/1966.

## Perundang-undangan

Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan Untuk Hindia Belanda (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*) (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).

- Peraturan tentang Kebijaksanaan Pemerintahan di Hindia Belanda (*Reglement op het beleid der Regering van Nederlands Indie*) (*Staatsblad* Tahun 1855 Nomor 2).
- Peraturan Ketatanegaraan Hindia Belanda (*De Nederlandsch-Indische Staatsregeling*) (*Staatsblad* 1925 Nomor 415 *juncto* Nomor 577).
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).
- Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23).
- Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand voor Europeanen*) (*Staatsblad* Tahun 1849 Nomor 25 sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad* Tahun 1946 Nomor 136).
- Peraturan Penundukan Diri Secara Sukarela Terhadap Hukum Perdata Eropa (*Regeling nopens de Vrijwillige onderwerping aan het Euripeensch Privaatrecht*) (*Staatsblad* 1917 Nomor 12 berhubung Nomor 528 sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 360).
- Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean*) (*Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1939 Nomor 288 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* Tahun 1946 Nomor 136).
- Ordonansi tentang Ketentuan-ketentuan Untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata dan Hukum Dagang bagi Orang-orang yang Termasuk Golongan Tionghoa (*Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129, *juncto* *Staatsblad* Tahun 1919 Nomor 81, *Staatsblad* Tahun 1924 Nomor 557), *Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 92).
- Ordonasi tanggal 9 Desember 1924 tentang Ketentuan-ketentuan Untuk Seluruh Indonesia tentang Hukum Perdata Dan Hukum Dagang bagi Mareks yang Termasuk Golongan Timur Asing

Selain Tionghoa (*Bepalingen voor geheel Indonesie betreffende hat burgerlijke en handelsrecht der Vreemde oosterlingen Andere dan Chineezen* (Staatsblad Tahun 1924 Nomor 556).

Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand Door Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringen van een Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java en Madura*) (Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 *juncto* Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564).

Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena*) (Staatsblad Tahun 1933 Nomor 74 *juncto* Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* Tahun 1939 Nomor 288).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2686).

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja ( Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2912).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

### **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 tentang Berlakunya Segala Badan-badan Negara dan Peraturan-peraturan Yang Ada Sampai Berdirinya Negara Republik Indonesia (Berita Republik Indonesia Tahun 1 Nomor 1 Halaman 1 Kolom 1).

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107).
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250).
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424).
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735).
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736).
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768).

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5691).

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747).

### **Peraturan Presiden**

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250).

Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351).

### **Keputusan Presiden**

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1958 tentang Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1962 tentang Perubahan dan Penambahan Keputusan Presiden Nomor 194 Tahun 1961.

Keputusan Presiden Nomor 282 Tahun 1964 tentang Menggayabarkan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional.

Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 127/U/Kep/12/1966 mengenai ganti nama WNI yang memakai nama Cina.

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.

Firman Raja Nomor 1 Tahun 1846 tanggal 16 Mei 1846.

Firman Raja Nomor 60 tanggal 10 Pebruari 1847.

### **Instruksi Presiden**

Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

### **Peraturan Menteri**

Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

### **Surat Edaran Menteri**

Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Nomor Pemdes 51/13 dan Nomor J.A.2/2/5 perihal pelaksanaan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep/12/1966 dan Instruksi Presidium Kabinet No. 31 /U/In/12/1966 tertanggal 28 Januari 1967.

### **Surat Edaran Mahkamah Agung**

Surat Edaran Nomor 3 Tahun 1963 perihal Gagasan menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai Undang-undang.

## Surat Edaran Biro Peradilan Agama

Surat Edaran Biro Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958.

## Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

## Kodifikasi Hukum Perdata

*Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)/German Civil Code*, diumumkan lagi pada tanggal 2 Januari 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I S. 738), sebagaimana terakhir diubah oleh Pasal 1 Undang-Undang (*des Gesetzes*) tertanggal 17 Juli 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 163).

*Code civil des Français* (Kode Sipil Prancis).

*Family Code of the Russian Federation* Nomor 223-FZ tanggal 29 Desember 1995.

*He Civil Code of the Russian Federation*.

*Het Burgerlijk Wetboek* tahun 1911.

*Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)/Dutch Civil Code/Civil Code of the Netherlands*.



# Indeks

---

## A

akibat hukum, 4, 12, 74  
anak, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 38, 39,  
41, 51, 52, 56, 57, 69, 72, 73,  
74, 100, 117, 118, 160, 161,  
162, 163, 164, 176, 178, 179  
Arab, iv, 54, 55, 57, 68  
aturan hukum, 3, 7, 9, 10, 18, 35,  
64, 99, 106, 153, 155, 166

---

## B

Badan Pembinaan Hukum Nasi-  
onal, 53, 121, 124, 127, 128,  
130, 144, 182, 183, 185  
bidang hukum perdata, iv, 35, 38,  
39, 40, 45, 52, 93, 95, 108, 146,  
154, 159  
bumiputera, iv  
Bumiputera, 19, 54, 55, 56, 57, 60,  
61, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 73,  
75, 76, 84, 85, 86, 87, 103, 114,  
202  
Burgerlijk Wetboek, iii, iv, 6, 8, 13,  
19, 46, 74, 80, 83, 86, 92, 102,  
114, 117, 184, 185, 190, 196,  
197, 202  
BW, 1, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19,  
21, 22, 23, 25, 38, 40, 45, 48,

51, 65, 66, 68, 69, 70, 80, 81,  
83, 87, 91, 92, 94, 95, 96, 99,  
100, 102, 109, 110, 111, 114,  
115, 116, 117, 118, 119, 169,  
170, 171, 172, 178, 183, 184

---

## D

dinamika, iv, 137, 146, 202, 203

---

## E

era, iii, iv, 60, 86, 101, 141, 149, 202  
Eropa, iv, 14, 19, 20, 22, 33, 47, 54,  
55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64,  
65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,  
74, 75, 76, 77, 78, 81, 85, 86,  
87, 92, 100, 103, 107, 114, 118,  
190, 202  
Europeanen, iv, 33, 56, 103, 190

---

## H

hukum, iii, iv, v, vi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 34,  
35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46,  
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,  
56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65,

- 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,  
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,  
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,  
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99,  
100, 101, 102, 103, 105, 106,  
107, 108, 109, 110, 111, 112,  
113, 114, 115, 116, 117, 118,  
119, 121, 122, 123, 124, 125,  
126, 127, 128, 129, 130, 131,  
132, 133, 134, 135, 136, 137,  
138, 140, 141, 142, 143, 144,  
145, 146, 147, 148, 149, 150,  
151, 152, 153, 154, 155, 156,  
158, 159, 160, 161, 162, 163,  
165, 166, 167, 168, 169, 170,  
171, 173, 174, 175, 178, 180,  
185, 201, 202, 203
- hukum acara, 7, 8, 19, 20, 24, 26,  
45, 61, 62, 63, 64, 136, 155
- hukum adat, 16, 18, 21, 23, 64, 65,  
66, 67, 68, 69, 72, 74, 75, 76,  
92, 94, 96, 99, 102, 116, 138,  
143, 148, 149, 150, 151, 152,  
156, 175
- hukum agraria, 21, 22, 94, 95
- hukum benda, 165
- Hukum dagang, 15, 16
- hukum formal, 17, 18
- hukum Islam, 92, 112, 113, 114, 178
- hukum jaminan, 19, 25, 40, 108,  
166
- hukum kebendaan, 8, 19, 38, 39,  
40, 45, 108
- hukum keluarga, 8, 28, 40, 46, 51,  
52, 56, 75
- hukum materiil, 17, 18, 34, 35, 69,  
112
- hukum mengatur, 9
- hukum nasional, 3, 89, 100, 101,  
116, 119, 121, 122, 123, 124,  
125, 127, 128, 129, 130, 131,  
132, 133, 134, 135, 137, 138,  
140, 142, 143, 144, 145, 146,  
147, 148, 149, 151, 152, 153,  
170, 174, 202
- hukum orang, 8, 38, 40, 47, 48, 50,  
64, 65, 66, 81
- hukum pencatatan sipil, 33, 69,  
102, 103
- hukum perdata, iii, iv, v, 1, 2, 3, 4,  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,  
16, 18, 19, 20, 22, 28, 35, 36,  
37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48,  
49, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 63,  
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,  
72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80,  
81, 83, 85, 86, 87, 89, 91, 92,  
93, 94, 95, 107, 108, 114, 115,  
124, 134, 135, 136, 137, 140,  
144, 146, 152, 153, 154, 155,  
159, 169, 202, 203
- hukum perdata tertulis, iii, iv, 16,  
202, 203
- hukum perikatan, 19, 38, 39, 49, 50,  
76
- hukum perjanjian, 8, 12, 170
- hukum perkawinan, 4, 8, 11, 19, 22,  
23, 34, 35, 40, 48, 99, 100, 101,  
102, 112, 113, 114
- 
- I**
- Indeling der Bevolking, iii
- India, iv, 54, 55, 57
- Inlanders, 56, 85

---

**K**

ketentuan hukum, 9, 10, 15, 23, 24, 28, 36, 47, 51, 66, 74, 75, 103, 105, 107  
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 14, 19, 81, 102, 185, 190  
kodifikasi hukum, iv, 2, 19, 20, 46, 50, 78, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 114, 115, 163, 202  
kolonial, iii, iv, 20, 21, 33, 35, 53, 58, 60, 87, 89, 91, 106, 114, 115, 122, 137, 153, 169, 202, 203  
K-RIS, 2, 89, 90, 91  
KUH Perdata, 19, 20, 33, 38, 39, 40, 45, 84, 89, 105, 109

---

**L**

Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, 115, 122, 123, 125, 126, 127, 135, 136, 141, 186, 195, 196  
lewat waktu, 20, 38, 40, 45, 50

---

**N**

nasional, iv, v, 3, 21, 22, 23, 29, 32, 35, 58, 89, 92, 94, 95, 100, 101, 106, 115, 116, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 166, 169, 170, 174, 175, 202  
negara hukum, 7  
negara kesatuan, v

---

**P**

pembagian golongan penduduk, iii, 53, 202  
pembaharuan hukum perdata, iv, 22, 135, 140, 144, 153, 202  
pembangunan hukum nasional, 142  
pembinaan hukum nasional, 100, 101, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 129, 131, 143, 146, 149, 153, 174  
penundukan diri, iv, 19, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 86, 202  
Peraturan, 5, 8, 11, 20, 21, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 53, 54, 55, 67, 68, 71, 83, 84, 85, 88, 90, 92, 97, 101, 102, 104, 105, 110, 111, 112, 116, 122, 128, 129, 131, 138, 140, 143, 182, 183, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196  
Peraturan Pemerintah, 24, 27, 30, 31, 32, 34, 88, 111, 112, 143, 193, 194, 195  
perbuatan melanggar hukum, 37, 38, 48, 50, 52, 173  
perdata, iii, iv, v, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 107, 108, 114, 115, 124, 134, 135, 136, 137, 140, 144, 146, 152, 153, 154, 155, 159, 162, 169, 202, 203

perkembangan, iii, iv, 7, 18, 22, 25,  
37, 39, 59, 66, 77, 93, 108, 111,  
128, 135, 138, 153, 175, 203  
perlindungan anak, 28, 29  
pluralisme hukum, iv, 101  
plural legal system, iv  
politik hukum, iv, 2, 53, 81, 91, 94,  
147, 152, 202, 203  
PP, 88, 111  
Pribumi, 57  
publik, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 78, 131, 134,  
142, 146, 166

---

## S

sistematika, iv, 36, 39, 40, 46, 52,  
141  
sistematika hukum perdata, iv, 46  
sistem hukum, iii, iv, v, 3, 19, 21,  
35, 46, 47, 48, 50, 52, 61, 63,  
64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72,  
73, 74, 75, 76, 79, 87, 89, 91,  
93, 94, 95, 108, 132, 134, 144,  
145, 146, 148, 152, 159, 175,  
202, 203  
Sistem hukum, iii, 21, 48, 49, 54, 61,  
64, 68, 95, 144, 155, 185  
sumber hukum perdata, iv, 18, 202

---

## T

Timur Asing, iv, 19, 20, 55, 56, 57,  
60, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69,  
70, 71, 73, 74, 75, 85, 86, 87,  
100, 103, 114, 190, 202  
Tionghoa, iv, 19, 20, 54, 55, 56, 57,  
58, 60, 68, 69, 70, 73, 74, 92,  
100, 103, 107, 118, 184, 190,  
191

---

## U

Undang-Undang, v, 1, 2, 13, 20, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,  
31, 32, 33, 34, 43, 48, 58, 59,  
60, 68, 78, 81, 88, 89, 91, 92,  
96, 104, 110, 111, 140, 141,  
142, 143, 144, 150, 151, 156,  
174, 181, 184, 186, 189, 191,  
192, 193, 194, 195, 197  
unifikasi hukum, v, 23, 79, 101, 150,  
151, 152, 153, 174  
UU, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,  
31, 32, 33, 34, 59, 99, 100, 101,  
102, 104, 105, 109, 110, 111,  
112, 138, 161, 163, 175, 176,  
178, 179  
UUD, 2, 25, 28, 29, 31, 33, 58, 87,  
88, 89, 91, 95, 122, 123, 124,  
131, 134, 147, 158, 166, 202  
UUDS, 2, 87, 89, 90, 91

---

## V

Vreemde Oosterlingen, iv, 56, 85

---

## W

Wetboek van Koophandel, 13, 20,  
83, 92, 184, 190  
WvK, 13, 14, 15, 16, 66, 68, 69, 87,  
91, 115, 116

# Lampiran



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 September 1963

Nomor : 1115/P/3292/M/1963

Lampiran : --

Perihal : Gagasan menganggap  
*Burgerlijk Wetboek* tidak  
sebagai Undang-undang

Kepada Yth.

I. Kepala Pengadilan Negeri

II. Ketua Pengadilan Tinggi

Seluruh Indonesia

## SURAT EDARAN Nomor : 3 Tahun 1963

Sejak semula pada umumnya sudah dirasakan sebagai suatu keganjilan, bahwa di Indonesia, meskipun telah merupakan suatu Negara merdeka, masih saja berlaku banyak Undang-undang yang sifat dan tujuannya sedikit banyak tiak dapat dilepaskan dari jalan pikiran kaum penjajah, yang dalam tindakannya pertama-tama dan mungkin juga dalam keseluruhannya, hanya mengejar pemenuhan kepentingan-kepentingan Negara Belanda dan orang-orang Belanda.

Maka hanya dengan rasa terpaksa peraturan-peraturan Undang-undang yang berasal dari zaman penjajahan Belanda itu, dilaksanakan oleh para yang berwajib.

Dalam keadaan yang demikian ini, dapat dimengerti, bahwa sering dicari jalan, terutama secara suatu penafsiran yang istimewa, untuk menghindarkan, bahwa masyarakat dirugikan.

Mengingat kejahatan, bahwa *Burgerlijk Wetboek* oleh penjajah Belanda dengan sengaja disusun sebagai tiruan belaka dari *Burgerlijk Wetboek* di Negeri Belanda dan lagi untuk pertama-tama diperlakukan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia, maka timbul pertanyaan, apakah dalam suasana Indonesia Merdeka yang melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda itu, masih pada tempatnya untuk memandang *Burgerlijk Wetboek* ini sejajar dengan suatu Undang-undang yang secara resmi berlaku di Indonesia.

Dengan lain perkataan : apakah *Burgerlijk Wetboek* yang bersifat kolonial ini, masih pantas harus secara resmi dicabut dulu untuk menghentikan berlakunya di Indonesia sebagai Undang-undang.

C

Berhubung dengan ini timbul satu gagasan yang menganggap *Burgerlijk Wetboek* tidak sebagai suatu undang-undang, melainkan sebagai suatu dokumen yang hanya menggambarkan suatu kelompok hukum tak tertulis.

Gagasan baru ini diajukan oleh Menteri Kehakiman, SAHARDJO, SH. pada suatu sidang Badan Perancang dari Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada bulan Mei 1962.

Gagasan ini sangat menarik hati, oleh karena dengan demikian para Penguasa, terutama para Hakim, lebih leluasa untuk menyampingkan beberapa pasal dari *Burgerlijk Wetboek* yang tidak sesuai dengan zaman kemerdekaan Indonesia.

Gagasan ini oleh Ketua Mahkamah Agung dalam bulan Oktober 1962 ditawarkan kepada khalayak ramai dalam seksi Hukum dari Kongres Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia atau M.I.P.I. dan disitu mendapat persetujuan bulat dari para peserta.

Kemudian terdengar banyak sekali suara-suara dari para Sarjana Hukum di Indonesia, yang menyetujui juga gagasan ini.

Sebagai konsekwensi dari gagasan ini, maka Mahkamah Agung menganggap tidak berlaku lagi antara lain pasal-pasal berikut dari *Burgerlijk Wetboek* :

1. Pasal-pasal 108 dan 110 B.W. tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di muka Pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suami.  
Dengan demikian tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.
2. Pasal 284 ayat (3) B.W. mengenai pengakuan anak, yang lahir diluar perkawinan, oleh seorang perempuan Indonesia asli.  
Dengan demikian, pengakuan anak tidak lagi berakibat terputusnya perhubungan hukum antara ibu dan anak, sehingga juga tentang hal ini tidak ada lagi perbedaan diantara semua warga negara Indonesia.
3. Pasal 1682 B.W. yang mengharuskan dilakukannya satu penghibahan dengan akta notaris.
4. Pasal 1579 B.W. yang menentukan, bahwa dalam hal sewa menyewa barang si pemilik barang tidak dapat menghentikan persewaan dengan mengatakan, bahwa ia akan memakai sendiri barangnya, kecuali apabila pada waktu membentuk persetujuan sewa menyewa ini dijanjikan diperbolehkan.
5. Pasal 1238 B.W. yang menyimpulkan, bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka Hakim, apabila gugatan ini didahului dengan suatu penagihan tertulis.

Mahkamah Agung sudah pernah memutuskan, diantara dua orang Tionghoa, bahwa pengiriman turunan surat gugat kepada tergugat dapat dianggap sebagai penagihan, oleh karena si tergugat masih dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar hutangnya sebelum hari sidang pengadilan.

6. Pasal 1460 B.W. tentang resiko seorang pembeli barang, pasal mana menentukan, bahwa suatu barang tertentu, yang sudah dijanjikan dijual, sejak saat itu adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahan barang itu belum dilakukan.

Dengan tidak lagi berlakunya pasal ini, maka harus ditinjau dari tiap-tiap keadaan, apakah tidak sepatasnya pertanggungan jawab atau resiko atas musnahnya barang yang sudah dijanjikan dijual tetapi belum diserahkan, harus dibagi antara kedua belah pihak, dan kalau ya, sampai dimana.

7. Pasal 1603 x ayat 1 dan ayat (2) B.W. yang mengadakan diskriminasi antara orang Eropah disatu pihak dan orang bukan Eropah dilain pihak mengenai perjanjian perburuhan.

Jakarta, 4 Agustus 1963

**MAHKAMAH AGUNG,  
Ketua,**

ttd.

**(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)**

**Atas Perintah Majelis :  
Panitera,**

ttd.

**(J. T a m a r a)**



## Profil Penulis



**Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, seorang akademisi hukum dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Beliau dilahirkan di Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 14 September 1967. Pendidikan formal dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, kecuali untuk program doktor hukum, semuanya ditempuh di kota kelahirannya di Banjarmasin. Gelar akademik doktor hukum ditempuh di Surabaya pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2017 dan sebagai lulusan/wisudawan terbaik periode Juli 2017 dengan predikat *cum laude*. Saat ini sejak tanggal 1 Maret 1993 mengabdikan pada almamaternya, sebagai dosen PNS/ASN dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dengan pangkat Pembina Utama Madya golongan IVd. Selain ditugaskan sebagai dosen, juga mendapatkan tugas tambahan sebagai Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sejak tahun 2024 sampai sekarang ini. Beberapa karya ilmiah berupa buku yang diterbitkan, antara lain Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2021; Dasar-dasar Hukum Beracara di Pengadilan Niaga, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2022; Hukum Jaminan Kebendaan Tanah: Hak Tanggungan, Literasi Nusantara Abadi Group, Malang, 2024; Pelindungan Konsumen Bank Indonesia, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024; dan Dasar-dasar Hukum Lingkungan Nasional, Jakarta, Kencana

Prenadamedia Group, Jakarta, 2025. Kanal komunikasi dapat melalui surat elektronik [rachmadi.usman@ulm.ac.id](mailto:rachmadi.usman@ulm.ac.id) dan *Handphone/WhatsApp* nomor 085249774568.



# SISTEM HUKUM PERDATA TERTULIS INDONESIA

Pengantar Konseptual, Sistematis, dan Dinamika Perkembangannya

**Hukum perdata** merupakan bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan keperdataan antar subjek hukum (perorangan) beserta akibat hukumnya sejak lahir sampai meninggal dunia. Apalagi yang akan dipelajari ini mengenai sejarah, politik dan perkembangan sistem hukum perdata tertulis yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek yang sama saat masih dipertahankan keberlakuannya. Sistem hukum perdata tertulis mana kita warisi dari era kolonial Hindia Belanda, dengan jejak pluralism hukum dan struktur hukum perdata yang diskriminatif, menuntut pemahaman yang bersifat konseptual, historis, sistematis, dan sekaligus kontekstual. Sistem hukum perdata tertulis pada waktu itu dibangun berdasarkan pembagian golongan penduduk (Indeling der Bevolking), yang terdiri atas orang-orang Eropa (Europeanen); Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) seperti bangsa Tionghoa, Arab, dan India; dan pribumi/bumiputera (Inlandes), akibatnya melahirkan plural legal system, yakni menciptakan struktur pluralisme hukum perdata kolonial: hukum perdata Barat/Eropa, hukum perdata adat, dan hukum perdata Islam, bahkan dengan wadah peradilan yang berbeda jika terjadi sengketa keperdataan.

Penerbit  
**litnus.**



✉ literasinusantaraofficial@gmail.com  
🌐 www.penerbitlitnus.co.id  
📧 @litnuspenerbit  
📧 literasinusantara\_

☎ 085755971589

Hukum +17

ISBN 978-623-127-547-9



9 786231 275479